

Refleksi 10 Tahun Pelaksanaan UNCAC

Dit. Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan,
Ditjen HPI, Kementerian Luar Negeri

29 Nopember 2016

Latar Belakang



- Indonesia meratifikasinya dengan Undang-Undang (UU) 7/2006 tertanggal 18 April 2006.
- Arti penting Konvensi bagi Indonesia:
 - “ ..komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional.”
- Selain itu:
 - *asset recovery*
 - *good governance*
 - *kerja sama internasional (legal cooperation)*
 - *Kerja sama teknik dan pertukaran informasi*
 - *harmonisasi*

Partisipasi Indonesia sebagai Negara Pihak pada UNCAC




- 2006: Negara pertama yang melaksanakan UNCAC gap analysis
- 2007 - 2008: The "Pilot Review Programme": Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara (yang secara sukarela berpartisipasi dalam voluntary pilot programme, review implementation UNCAC. Dalam voluntary pilot programme tersebut Indonesia di-review oleh Jordania dan Inggris, sementara itu Indonesia me-review Jordania dan Belanda.
- Putaran Pertama (2010 – 2015) Review UNCAC chapter III (Criminalization and law enforcement) and chapter IV (International cooperation): dimulai pada semester kedua tahun 2010. Pada kesempatan ini Indonesia di-review oleh Inggris dan Uzbekistan.
- Indonesia aktif sebagai reviewer pada Putaran Pertama Review UNCAC chapter III (Criminalization and law enforcement) and chapter IV (International cooperation):
 - Pada tahun 2013, Indonesia bersama dengan Belarus telah menyelesaikan tugasnya dalam melakukan review implementasi UNCAC atas Iran.
 - Pada tahun 2015, Indonesia bersama dengan Kolombia telah menyelesaikan tugasnya menjadi reviewer untuk Haiti
 - Pada tahun 2015, Indonesia bersama dengan Pakistan telah menyelesaikan tugasnya menjadi reviewer Kyrgystan

Hasil Review terhadap Indonesia



- Kriminalisasi: telah mengkriminalisasikan sebagian besar dari *offenses* dalam UNCAC (5 rekomendasi).
- Penegakan Hukum: 14 rekomendasi
- Kerja Sama Internasional: Ekstradisi 3 rekomendasi; MLA 10 rekomendasi



Good Practices



- KPK dan Pengadilan Tipikor
- “ *...do not result in any changes to the current legal mandate of KPK to investigate and prosecute cases of corruption..*”
- “ *...supported the Government’s plan to expand the number of such courts..*”



Tantangan/Challenges



- Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara KPK, Kejaksaan RI dan POLRI.
- “...enhance by a comprehensive analysis of the state of corruption, its structure, dynamics and trends, as well as analysis of the activity on detection and prevention of crime in order to identify the main future directions for countering corruption.”
- “..central collections of statistics, unified reporting on corruption cases and consolidation of the reports by a single body, and regularly convened coordination councils of the law enforcement and supervising bodies are needed.


Are we better off?



- Bribery of foreign public officials, illicit enrichment; bribery in the private sector (belum)
- Manajemen aset hasil kejahatan (belum)
- Ekstradisi, prinsip *au dedere au judiciaire* (belum)
- MLA, *bank secrecy*, masalah *Central Authority* (belum)

Tantangannya....


- Isu politis = contoh yang hendak dirubah adalah *good practices* bukan hukum (substansi).
- Lemahnya kerja sama dan koordinasi antar penegak hukum dan pemangku kepentingan = perdebatan mengenai “otoritas pusat”: ekstradisi, MLA, dan perampasan aset.



Rekomendasi



- Perbaiki substansi hukum tindak pidana korupsi
- Selesaikan masalah “otoritas pusat” agar RUU Ektradisi, MLA dan RUU Perampasan Aset dapat segera berlaku
- Meningkatkan koordinasi antar KPK, Kejaksaan RI dan POLRI
- Pertahankan *good practices* dan partisipasi aktif Indonesia dalam forum UNCAC



TERIMA KASIH

